



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, maka ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Pemalang.
6. Camat adalah camat di Kabupaten Pemalang
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

15. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.
16. Berita Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB II ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kejelasan tujuan ;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat ;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan ;
 - d. dapat dilaksanakan ;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan ;
 - f. kejelasan rumusan ; dan
 - g. keterbukaan.

BAB III PERENCANAAN PENYUSUNAN

Pasal 3

Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan di bantu oleh Perangkat Desa serta dapat mengundang tokoh masyarakat maupun Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa.

Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

- (2) Mekanisme perencanaan Penyusunan Peraturan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV MATERI MUATAN

Pasal 5

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa ;
- b. Peraturan Kepala Desa ; dan
- c. Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 7

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Bagian Pertama Pembahasan

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua Penetapan

Paragraf 1 Penetapan Peraturan Desa

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa oleh BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Pengaturan rapat mengenai Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa.

- (2) Dalam hal rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Desa dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan desa tersebut sah menjadi peraturan desa dan wajib dimuat dalam Berita Daerah.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Desa ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum dimuat dalam Berita Daerah.

Paragraf 2

Penetapan APB Desa

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 14

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VI

TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 15

Teknik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMUATAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 16

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.

Pasal 17

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IX
PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 19

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa harus menyampaikan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 2 (dua) minggu setelah ditetapkan, disertai Keputusan BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa dimaksud dan risalah rapat serta daftar hadir peserta rapat.
- (4) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati dapat menunjuk Pejabat lain.

Pasal 21

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa yang lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Paling lambat 1 (satu) minggu setelah keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa tersebut dibatalkan pelaksanaannya.
- (4) Kepala Desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan/atau Gubernur Jawa Tengah setelah mengajukan kepada Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang masih ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai Pelaksanaannya.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Januari 2007

BUPATI PEMALANG,

Cap, ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 19 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap, ttd

SANTOSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, dinyatakan tidak berlaku.

Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 masih tetap menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pemalang mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk menyusun dan/atau menyempurnakan Peraturan Daerah yang ada yang mengatur mengenai Desa.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 29), perlu ditinjau kembali.

Sebagai tindak lanjut Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan berdasarkan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- b. Yang dimaksud dengan kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Yang dimaksud dengan kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Yang dimaksud dengan dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yulidis maupun sosiologis.
- e. Yang dimaksud dengan kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan dapat bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Yang dimaksud dengan kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan materi muatan Peraturan Desa adalah sebagai berikut :

- a. ketentuan-ketentuan yang dapat memberi beban kepada penduduk desa;
- b. ketentuan-ketentuan yang mengurangi kebebasan dan membatasi hak-hak penduduk;

- c. ketentuan yang mengatur hal-hal lain menurut ketentuan Peraturan Daerah harus diatur dengan Peraturan Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas